

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah dimasa pandemi covid-19, di hubungkan dengan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 14/POJK/05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan Non Bank di atur sebagai berikut; pada pasal 9 ayat (2), Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit: (a) adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*). (b) adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19; dan/atau (c) adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari lembaga jasa keuangan non bank. Bagi debitur yang terkena dampak covid 19, ketentuan restrukturisasi kredit nya didasarkan pada pasal 9, ayat (9): Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran covid-19.

2. Kepastian hukum, didalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah di masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank (studi kasus PT.Pegadaian cabang karawang) antara lain: a) penerapan asas kepastian hukum atas terbentuk nya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, b) penerapan asas kepastian hukum atas terbit nya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. c) penerapan asas kepastian hukum atas pengaturan restrukturisasi kredit khusus nya di masa pandemi covid-19 melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat di uraikan saran sebagai berikut:

1. Saran pada penerapan restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap nasabah di masa pandemi covid-19 dihubungkan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non bank harus selaras dengan undang undang yang berlaku, serta peraturan

pemerintah melalui kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi .

1. Penerapan asas Kepastian hukum dalam upaya pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan melalui upaya *represif* namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati hatian, sehingga bisa lebih mengelola likuiditas dan permodalan nya untuk menghindari resiko meningkat nya *non performing loan*.

